TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JASA RIAS MANTEN DI "SALON IIN" KECAMATAN TEGALOMBO KAB. PACITAN

SKRIPSI

Oleh:

SILVIA SUBHANINGTYAS
NIM : 210212015

Pembimbing:

DR. AJI DAMANURI, M.E.I
NIP. 19750602202121003

JURUSAN MUAMALAH

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) PONOROGO

2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain,disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubunganya dengan orang-orang lain disebut mu'amalat.[1]

Mu'amalah merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini Islam memberikan aturan-aturan bagi perkembangan hidup manusia seiring dengan perkembangan zaman, berbedanya tempat dan situasi. Karena pada dasarnya alam semesta ini diciptakan oleh Allah SWT, untuk memenuhi kebutuhan manusia, yang mana Al-Qur'an telah diatur hal-hal sedemikian itu. Oleh karena itu, manusia diharapkan bisa menjalankan semua aturan-aturan yang telah diatur oleh Al-Qur'an.[2] dalam surat An-Nisa ayat 29 dijelaskan:

[1] Ahmad Azhar Ba'asyir, Azaz-Azaz Hukum Muamalah dan Hukum Perdata Islam (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.
[2] Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 11

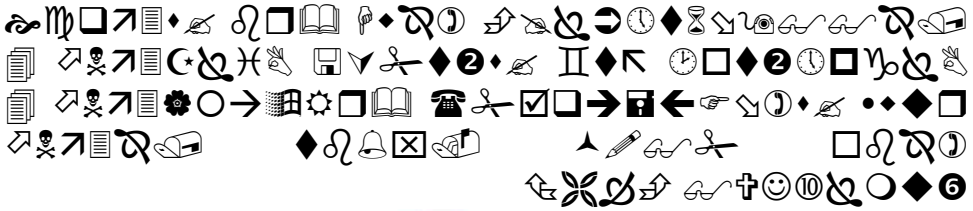

Artinya Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Mu'amalah adalah aturan Allah SWT yang mengatur hubunga manusia dengan manusia untuk mendapatkan kebutuhan jasmaniah dengan cara yang paling baik. Tentunya seorang muslim harus mempertimbangkan dan memperhatikan apakah transaksi dalam bermu'amalah dengan manusia itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dan dasar-dasar mu'amalah yang telah disyari'atkan. Islam dalam bidang mu'amalah bukanlah ajaran yang kaku, sempit, atau mati, melainkan sesuatu ajaran yang fleksibel dan elastis yang dapat mengakomodasi berbagai perkembangan transaksi mu'amalah asalkan itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum.

Kebutuhan merupakan aspek yang fundamental dalam kehidupan manusia, dimana kebutuhan tersebut merupakan suatu yang alamiah dan personalitas bagi setiap manusia, sehingga untuk melangsungkan kehidupannya manusia dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara menyeluruh dengan cara berusaha. Usaha yang dianjurkan oleh Islam ini tidak hanya lewat cara perdagangan, pertanian, industri, tetapi juga bisa dengan jalan kemahiran tangan seperti pertukangan, menjahit, penata rias atau pekerjaan-pekerjaan lain.

Salah satu bentuk dari kemahiran tangan adalah penata rias manten seperti yang dilakukan oleh "Salon Iin" yang bertempat di Jl. Raya Tahunan Baru-Nanggungan, Kec. Tegalombo, Kab. Pacitan. Jasa rias manten termasuk yang menggunakan jasa tenaga manusia dan dalam konteks *Ijārah* ada hak dan kewajiban para pihak penyewa maupun pihak yang menyewa.

Menurut bahasa, *Ijārah* berarti "upah" atau "ganti" atau "imbalan". Karena itu, lafaz *Ijārah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan suatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas. Kalau sekiranya kitab-kitab fiqih selalu menerjemahkan kata ijarah dengan "sewa-menyewa", maka hal tersebut janganlah diartikan menyewa sesuatu barang untuk diambil manfaatnya saja, tetapi harus dipahami dalam arti yang luas. [3]

Sedangkan pengertian dari *Ijārah* sendiri secara etimologis berasal dari kata *Ajarā ya' juru,* yang berarti upah yang kamu berikan dalam suatu pekerjaan.[4] Dan secara terminologis, pengertian ijārah ialah akad atas beberapa manfaat atas penggantian. Adapun pengertian ijārah yang dikemukakan oleh para ulama madhab berbeda-beda.[5]

Ijārah menurut fuqaha Hanafiyah, adalah akad atau transaksi terhadap manfaat dengan imbalan. Menurut Shafi'iyah, *Ijārah* adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas harta yang bersifat mubah dan dapat

[3] Helmi Karim, Fiqih Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1997), 29.
[4]Miftahul khairi, Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam pandangan 4 Madzab (Yogyakarta:Maktabah Al-Hanif, 2014), 311.
[5]Qomarul Huda, Fiqih muamalah (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), 77.

ditentukan dengan imbalan tertentu. Menurut fuqaha Malikiyah dan Hanabaliah, *Ijārah* adalah pemilikan manfaat suatu harta yang berbeda yang bersifat mubah selama periode waktu tertentu dengan suatu imbalan.[6]

Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun *Ijārah* hanya terdiri dari ijab dan qabul. Karna itu akad *Ijārah* dianggap sah dengan adanya ijab-qabul tersebut, baik dengan lafadh *Ijārah* atau lafadh yang menunjukkan makna tersebut. sedangkan menurut jumhur ulama rukun *Ijārah* terdiri dari *mu'jir*, *mas'*takjir, ajr, manfaat dan shighah (ijab-qabul).

Adapun mengenai syarat *Ijārah* yang harus dipenuhi oleh *mu'jir* dan *musta'jir* (pihak yang melakukan akad *Ijārah*), sama dengan syarat pada akad lainnya, seperti keduannya harus berakal sehat dan dewasa. Tetapi kalangan ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan (kebolehan) orang yang belum dewasa bertindak sebagai para pihak dalam akad *Ijārah* tersebut. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa seseorang yang belum dewasa (mumayyiz) dapat berperan sebagai pihak yang melakukan akad *Ijārah*, dengan syarat harus ada izin dari walinya. Karena itu akad *Ijārah* seorang anak yang belum dewasa bersifat mauquf (ditangguhkan), sampai ada izin walinya. [7]

Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad *Ijārah* harus dilakukan oleh seseorang yang sudah cakap dalam melakukan tindakan hukum. Karena itu, kedewasaan yang menjadi unsur utama dari kecakapan harus dijadikan sebagai syarat. Jumhur ulama juga menetapkan

---

[6] Ghufron A. Mas'adi, Fiqih *Mu'amalah* Kontekstual (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), 182.
[7] Qomarul Huda, Fiqih *Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 80.

harus syarat lain yang berhubungan dengan para pihak yang melakukan akad *Ijārah.* [8]

Manusia diberi kebebasan untuk mengatur segala kebutuhannya yang serba dinamis, asalkan aturan-aturan yang dibuatnya tidak bertentangan dengan nas atau maksud *syara'*. Meskipun bidang mu'amalah langsung menyangkut pergaulan duniawi, namun nilai-nilai agama harus tetap diperhatikan, karna pergaulan hidup didunia akan mempunyai akibat di akhirat kelak. Nilai-nilai agama dalam bidang mu'amalah dicermin kan dengan adanya hokum halal dan haram yang harus selalu diperhatikan.

Bila dilihat dari uraian diatas, rasanya mustahil manusia bias hidup berkecukupan tanpa hidup ber*ijārah* denga manusia lain. Karena itu, boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *Ijārah* itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau untuk saling meringankan, serta merupakan salah satu bentuk tolong-menolong yang diajarkan agama.

Berdasarkan observasi penulis di salon rias manten "Iin", seorang yang ingin memesan rias manten (*mu'ajjir*) datang memesan rias manten, kemudian melakukan tanya jawab kapan akan dilangsungkan pernikahannya, dan memilih pakaian, dekor, serta bedak (*ma'jur*) apa yang ingin digunakan oleh si manten tersebut. Kemudian perias manten (musta*'jir*) mencatat sesuai dengan keinginan konsumen, dan setelah semuanya tersepakati barulah ditentukan

[8] Ibid,. 81.

pembayaran upahnya (ujrah) yaitu dibayar di awal atau setengahnya atau dibayar diakhir.

Akan tetapi pada kenyataannya masih terjadi permasalahan di salon "Iin" tersebut, meskipun kesepakatan di awal antara kedua belah pihak telah sesuai, terkadang dalam penyelesainnya tidak sesuai, misalnya ketika waktu usum manten banyak orang yang memesan tata rias manten dan pihak salon menerima dengan sebaik-baiknya, karena itu merupakan salah satu promosi salon iin untuk mengembangkan usahanya dan mengutamakan pelanggan. Pada suatu ketika Ibu Ria melakukan transaksi di salon iin untuk memesan rias manten pada tanggal yang ditetapkan, lalu dari pihak Salon Iin menerima penawaran tersebut. Kemudian pada satu hari sebelum hari H ada salah satu pelanggan yang menelepon untuk mengingatkan kembali mengenai pemesanan pada satu bulan yang lalu, dan ternyata bersamaan dengan jadwal dari Bu Ria.

Setiap konsumen, selalu menginginkan pelayanan yang memuaskan sehingga pada acara terlihat indah dan sempurna dengan tata rias yang indah pula, namun terkadang diantara anak dan orang tua mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Ketika orang tua hanya menginginkan perias yang mereka inginkan, dan si anak menginginkan perias yang mereka inginkan seperti yang terjadi di salon "Iin" ini, dimana si anak ingin memesan perias lain sedangkan orang tuanya menginginkan perias di salon "Iin" tersebut, dan tanpa sepengetahuan si anak ternyata orang tuanya telah memesan terlebih dahulu. Dan pada saat sehari sebelum hari H si anak datang membatalkan pemesanan.

Pihak salon pun merasa dirugikan karena semua pemesanan baju, dekor, dan lain-lain yang telah dipesan dibatalkan begitu saja, dan dari pihak peralatan yang dipesan pun komplen, sehingga pihak salon mengganti kerugian karena pembatalan yang sepihak tersebut. [9]

Menurut penulis sampai sekarang ini masih ada yang perlu dicari jawabanya yaitu pertama, mengenai pelaksanaan akad praktek rias manten di "Salon Iin", kedua, pengalihan jasa rias manten kepada rias manten lain, padahal yang diinginkan oleh pelanggan yaitu jasa rias manten dari "Salon Iin", ketiga, mengenai pembatalan yang secara sepihak, dimana itu sangat merugikan pihak "Salon Iin" (*musta'jir*).

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang tertulis dalam sebuah skripsi yang berjudul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JASA RIAS MANTEN DI "SALON IIN" KEC. TEGALOMBO KAB. PACITAN.**

B. Penegasan Istilah

[9] Endah Sulistiorini, Pemilik, Wawancara Tanggal 30 Maret 2016, Jam 10.00 WIB.

1. Hukum Islam: Peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan dalam keempat produk pemikiran hukum (fiqh, fatwa, keputusan pengadilan dan undang-undang).[10]
2. Salon: Tempat untuk merawat kecantikan, merias muka, menata rambut, dan sebagainya.[11]
3. Jasa Rias Manten: Suatu persewaan jasa rias manten untuk menghias manten pada suatu acara pernikahan.

C. Rumusan Masalah

Agar lebih terarah dari pembahasan skripsi ini maka inti permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jasa rias manten di "salon iin" kec. Tegalombo kab. Pacitan ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan jasa rias manten kepada perias lain di "Salon Iin" kec. Tegalombo kab. Pacitan ?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pembatalan akad jasa rias manten di "salon iin" kec. Tegalombo kab. Pacitan ?

D. Tujuan Penelitian

[10] Departemen pendidikan dan kebudayaan, kamus besar bahasa indonesia edisi kedua (jakarta: balai pustaka,1995), 360.
[11] Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 773.

Adapun tujuan dari peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat mengetahui secara jelas, tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad jasa rias manten di "Salon Iin" yang terletak di Kec Tegalombo Kab Pacitan.
2. Dapat mengetahui secara jelas, tinjauan hukum Islam tentang pengalihan jasa rias manten "Salon Iin" kepada rias manten lain di Kec Tegalombo Kab Pacitan.
3. Dapat mengetahui secara jelas, tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan akad secara sepihak pada "Salon Iin" di Kec Tegalombo Kab Pacitan.

E. Kajian Pustaka

Sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti mengambil beberapa buku sebagai referensi, selain itu penulis juga mempelajari penelitian hasil sebelumnya dalam bentuk karya ilmiah yang berupa skripsi yang digunakan sebagai tolak ukur dalam menentukan permasalahan selanjutnya. Diantaranya karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut:

Skripsi karya Rodih Budiawan tahun 2005 yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Penjahit Pakaian Siti Aminah Ronowijayan Siman Ponorogo". Penelitian ini menyoroti tentang masalah pelaksanaan akad menjahit pakaian, pemanfaatan sisa kain jahitan, ketidaksesuaian waktu penagambilan hasil jahitan, dan adanya tambahan upah terhadap perbaikan

barang jahitan yang tidak sesuai di penjahit Siti Aminah Ronowijayan Siman Ponorogo. Dari beberapa uraian dalam pembahasan skripsi ini, maka secara garis besar penelitian ini berkesimpualan bahwa pelaksanaan akad penjahit pakaian Siti Aminah dapat dibenarkan oleh syara' (hukum Islam). Karena akad tersebut termasuk akad salam. [12]

Skripsi Siti Mas'udah tahun 2005 yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Sewa Barang Pada Salon "CAHAYA 2" Di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo". Penelitian ini membahas tentang masalah pelaksanaan akad sewa barang, sistem pembayaran sewa, tanggung jawab resiko barang sewaan apabila terjadi kerusakan di salon "CAHAYA 2" di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Dari uraian dalam pembahasan skripsi ini, maka secara garis besar berkesimpualan bahwa pelaksanaan akad sewa barang di salon "CAHAYA 2" dapat dibenarkan oleh syara' (hukum islam). [13]

Skripsi Ida Rosyida tahun 2013 yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Foto Copy Di Ronowijayan Siman Ponorogo". Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan akad jasa foto copy, kemudian kesalahan jasa foto copy, dan yang terakhir terhadap upah dan pengunduran waktu penyelesaian hasil jasa foto copy di Ronowijayan, Siman, Ponorogo. Dimana telah disebutkan dalam penelitian ini, bahwa tidak hanya satu tempat untuk melaksanakan observasi, yaitu Foto Copy Aminah, Foto Copy Pimako, Dan

---

[12] Rodih Budiawan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Penjahit Pakaian Siti Aminah Ronowijayan Siman Ponorogo (Ponorogo: STAIN Press, 2005).

[13] Siti Mas'udah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Sewa Barang Pada Salon *"*CAHAYA *2" Di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo* (Ponorogo: STAIN Press, 2005)

Foto Copy Imas. Dalam uraian penelitian ini, maka secara garis besar berkesimpualan bahwa pelaksanaan akad Ijarah dalam jasa foto copy di Ronowijayan Siman Ponorogo dapat dibenarkan oleh syara' (hukum islam).[14]

Skripsi Eka Yuliana tahun 2005 yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Pengiriman Paket Pos (Study Kasus Di PT. Pos Dan Giro Ponorogo)". Penelitian ini menyoroti tentang masalah pelaksanaan akad/perjanjian pengiriman pada PT. Pos dan Giro Ponorogo, obyek/jenis barang yang akan dikirim melalui PT. Pos dan Giro Ponorogo, pertanggung jawaban oleh PT. Pos dan Giro Ponorogo, yang berkesimpulan bahwa pelaksanaan akad pengiriman ini telah sesuai dengan hukum islam, karena dalam pelaksanaan akad pengiriman ini telah memenuhi syarat dan rukun yang terdapat dalan Ijarah, obyek barang yang boleh dikirim maupun yang dilarang melalui jasa pos telah sesuai dengan syara', pertanggung jawaban PT. Pos dan Giro tidak bertentangan dengan hukum islam, sebab dalam pemberian ganti rugi didasarkan pada pihak man yang bersalah atas hilangnya atau rusaknya barang tersebut.[15]

Adapun di salon "Iin", penulis membahas mengenai akad merias di rias manten salon "Iin", karena sejak awal tidak menyebutkan keterangan tentang bagaimana jika terjadi pembatalan, serta pengalihan rias manten kepada perias lain dari pihak rias manten.

---

[14] Ida Rosyida, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Foto Copy Ronowijayan Siman Ponorogo, (Ponorogo: STAIN Press, 2013).

[15] Eka Yuliana, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Pengiriman Paket Pos (Study Kasus Di PT. Pos Dan Giro Ponorogo), (Ponorogo: STAIN Press, 2005).

Pengupahan atas jasa rias manten oleh salon "Iin" tidak bertentangan dengan hukum islam. Karena sejah awal telah ditentukan akan dibayar di awal atau setengahnya atau dibayar jika semua terselesaikan.

F. Kegunaan Penelitian

Harapan penulis semoga karya ilmiyah yang sederhana ini dapat memberikan manfaat dan dapat berguna. Diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk kepentingan studi ilmiah

   Dapat memberikan sumbangan kepada peneliti yang selanjutnya, tentang masalah yang diteliti itu sama dan belum terjawab, terutama masalah ijarah (pengupahan).

2. Untuk kepentingan terapan

   Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan wawasan yang luas tentang transaksi ijarah (pengupahan) bagi masyarakat, khususnya para konsumen dan pemilik salon "Iin" tersebut. Selain itu, dapat memberikan wawasan umat islam pada umumnya dan peneliti pribadi pada khususnya, menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan salon "Iin" tersebut.

G. Metode Pembahasan

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (field research) yaitu mencari data secara langsung dengan melihat lebih dekat objek yang

diteliti. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasanya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahanya.[16]

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif prosedur yang lebih menekankan pada aspek proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh.[17]

3. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini lokasi yang dijadikan penelitian oleh penulis untuk penyususunan skripsi ini adalah di salon "Iin", karena di tempat tersebut terjadi sebuah akad ijarah dengan sistem pengupahan jasa, yang mana berbeda dengan praktek ijarah yang lainnya. Maka dari itu penulis tertarik melakukan research (penelitian) di daerah tersebut.

4. Subyek Penelitian

Adapun subyek penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah pemilik salon "Iin" sekaligus pihak-pihak yang dapat memberikan data secara obyektif mengenai jasa rias manten.

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder:

[16] Lexy J. Meleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 3.
[17] Aji Damanuri, Metedologi Penelitian Muamalah (STAIN Po Press, 2010), 147.

a. Sumber data primer yaitu sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok. [18] Maka sumber data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa pihak yang terkait terutama pemilik salon.

b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, sebagai data pelengkap terkait dengan sumber data primer. Data ini diperoleh dari skripsi yang sudah pernah membahas tentang pengupahan dalan praktek jasa (ijarah).

6. Metode Pengumpulan Data

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki.[19] Metode observasi yang dilakukan disini untuk mengetahui bagaimana perias manten melakukan praktek rias manten dengan sistem ijarah.

b. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[20] Dalam hal ini penulis melakukan interview dengan

[18] Gabriel Amin Silalahi,Metode Penelitian dan Studi Kasus (Sidoarlo: CV. Citra Media, 2003), 57.
[19] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2005), 70.
[20] Lexy J. Meleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 135.

beberapa pihak yang terkait dalam praktek rias manten di salon "Iin" tersebut. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi langsung mengenai tata cara praktek rias manten dengan cara memesan terlebih dahulu. Untuk mendapatkan data wawancara juga menggunakan buku pedoman wawancara. Jadi sebelum melakukan wawancara pertanyaan sudah disiapkan terlebih dahulu dan apabila dalam pertengahan wawancara ada pertanyaan yang muncul secara tiba-tiba, maka ditulis dalam buku pedoman yang sudah disiapkan.

7. Metode Pengolahan Data

Adapun mengenai data-data yang telah diperoleh dilapangan selama penelitian, maka akan diolah berdasarkan pada tahap-tahap sebagai berikut:

a. Editing yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna.
b. Pengorganisasian Data yaitu menyusun data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan.
c. Penemuan hasil riset yaitu menganalisis data untuk memperoleh kesimpulan yang demikian merupakan jawaban dari rumsan masalah.[21]

8. Metode Analisis Data

Analisis data adalah pengumpulan data dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, dan

[21] Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah, 152-153.

mendukung pembuatan keputusan.[22] Analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis data secara induktif. Dalam proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan yang terdapat dalam data. Dan dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat tidaknya pengalihan kepada suatu latar lainya.[23]

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini, maka penulis mengelompokkan dalam lima bab. Sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I: **Pendahuluan**. Bab ini merupakan pengantar berfungsi untuk memaparkan pola dasar keseluruhan isi penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan istilah, tujuan peneliti, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II: ***IjāRah*** **dalam Islam.** Bab ini berfungsi untuk memaparkan landasan teori dalam penelitian. Dalam bab ini membahas tentang pengertian jasa, dasar hukum jasa, rukun dan syarat jasa, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jasa (ijarah).

Bab III: **Praktek jasa rias manten pada "SALON IIN" di Kec. Tegalombo Kab, pacitan**. Bab ini merupakan penyajian data serta pengumpulan data dari lapangan yang tercakup di dalamnya berisi tentang

[22] Restu Kartika Widi, Asas Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Graha Iim, 2010), 253.
[23] Lexy J. Meleong, Metode Penelitian Kualitatif, 5.

gambaran tentang salon “Iin” dan proses dalam melaksanakan transkasi jasa rias manten salon “Iin”.

Bab IV: **Analisa hukum islam terhadap jasa rias manten pada “SALON IIN” di Kec. Tegalombo Kab. Pacitan**. Bab ini merupakan analisa fiqih terhadap jasa rias manten di salon “Iin”, yang meliputi analisa fiqih dalam akad ijarah, penyelesaian pemesanan yang dibatalkan dan wanprestasi dimana pihak salon sengaja menerima pesanan yang ternyata jadwalnya berbenturan dengan pelanggan yang lain.

Bab V: **Penutup**. Bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pokok masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini, kemudian ditutup dengan saran-saran penulis terhadap obyek penelitian.

PONOROGO

BAB II

IJĀRAH DALAM ISLAM

A. Definisi *Ijārah*

Sebelum dijelaskan pengertian upah karena adanya kemiripan antara sewa-menyewa dan upah maka secara detail di sini akan dibahas terlebih dahulu mengenai perbedaan sewa menyewa dan upah atau *ijārah*, terlebih dahulu akan dikemukakan mengenai makna operasional *ijārah* itu sendiri. Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Syafi'i,* berpendapat bahwa *ijārah* berarti upah–mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah–mengupah, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* (yang memberikan upah dan yang menerima upah), sedangkan Kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah "Fiqih Sunnah" karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna *ijārah* dengan sewa menyewa.

Dari dua buku tersebut ada perbedaan terjemahan kata *ijārah* dari bahasa arab kedalam bahasa Indonesia. Antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti "Seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah", sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti, "Para karyawan bekerja dipabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu. Dalam bahasa Arab upah dan sewa disebut *ijārah.*[24]

---

[24]Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqh Muamalah, (Lirboyo kota kediri: Lirboyo press,2013),278.

Secara etimologis al-ijārah berasal dari kata al-ajru yang arti menurut bahasanya ialah al-*'i*waldhu yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah. Sedangkan secara terminologis *ijārah* adalah kontrak atas jasa atau manfaat yang memiliki nilai ekonomis diketahui, legal diserah-terimakan kepada orang lain, dengan menggunakan upah yang diketahui.[25] Dalam hal ini para ulama berbeda beda mendefinisikan *ijārah*, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menurut Hanafiyah bahwa *ijārah* ialah:

عَقْدٌ يُفِيْدُ تَمْلِيْكُ مَنْفَعَةٍ مَعْلُوَمَةٍ مَقْصُوْدَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجِرَةِ بِعَوْضٍ

Artinya: *"Ak*ad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. [26]

2. Menurut Malikiyah bahwa *ijārah* adalah:

تَسْمِيَةُ التَّعَا قُدِ عَلَى مَنْفَعَةِ الآ دَمِيِّ وَبَعْضِ المِنْقُوْلاَنِ

Artinya: *"Nama bagi aka*d akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk s*ebagian yang dapat dipindahkan"*[27]

3. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan *ijārah* ialah:

عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَعْلُوْمَةٍ مَقْسُوْدَةٍ قَا بِلَةٌ لِلْيَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعِوَضٍ وَضْعًا

Artinya: *"Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk* memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui *ketika itu"*.[28]

---

[25]Ibid., 279.
[26]Abd. Al-Rahman al-Jahiri, *Fiqh 'Ala madzahibil Arba'ah Juz III* (Mesir: Maktabah Tijariyah al-Kubro, 1969), 94-97.
[27] Ibid.

4. Menurut Muhammad Al- Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *ijārah* adalah:

تَمْلِيْكُ مَنْفَعَةٍ بِعِوَضٍ بِشُرُوْطٍ

Artinya: *"Pemilikan manfaat dengan ad*anya imbalan dan syarat *syarat"*.[29]

5. Menurut Sayyid Sabiq bahwa *ijārah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
6. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu. Berdasarkan definisi-definisi diatas, kiranya dapat dipahami bahwa *ijārah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya.[30]

B. Dasar Hukum *Ijārah*

Dasar-dasar hukum atau rujukan mengenai *ijārah* dalam hukum Islam terdapat di dalam ketentuan al-Qur'an, al-Sunnah, kaidah fiqih, dan al-ijma'. Yakni sebagaimana yang akan dijelaskan berikut:

1. Firman Allah swt QS. al-Zukhruf 43: 32:

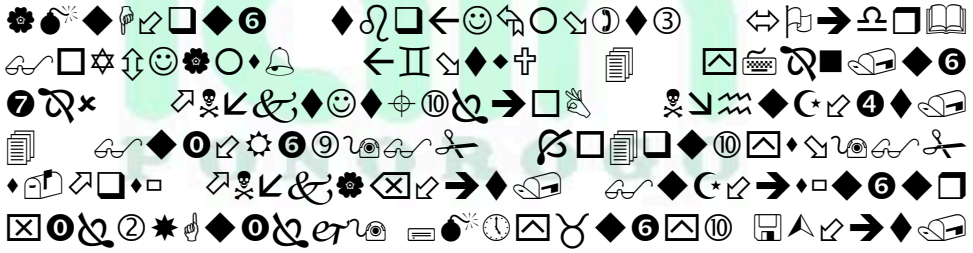

[28]Muhammad Asy-Sarbini, Mughni al-Muhtaj Juz II (Beirut-Lebanon: Daar Ihyau At-Turats Al-Arabi,t.th, 223 .
[29] Ibnu Qudamah, Al Mugni Juz V (Mesir: Mathba'ah Al Imam, t.th), 398.
[30] Hendi suhendi, Fiqh Muamalah,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2005), 115.

Artinya:
Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. [31]

2. Firman Allah swt QS. al-Baqarah 2: 233:

[31] Al-Quran, 43: 32.

Artinya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma´ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.[32]

3. Firman Allah swt QS. al- Thalaq 65:6:

Artinya:

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.[33]

---

[32]Ibid., 2: 233.
[33]Ibid,. 65: 6.

4. Firman Allah swt QS. al- Qashash 28: 26.

Artinya:
Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".[34]

5. Kemudian rujukan dari Hadist yang di riwayatkan oleh Ibn Majah dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW bersabda:

أَعْطُوْا اْلأَ جِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَ قُهُ

Artinya: *"Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering"*.[35]

6. Rujukan lain dari Ijma'

Semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma') ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.[36]

C. Rukun-Rukun *Ijārah*

Rukun *ijārah* ada empat, yaitu:

1. Shighah, yaitu ijab dan qabul.

Yang dimaksud dengan shighah transaksi *ijārah* adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan maksud muta'aqidain, yakni

---

[34] Ibid., 28: 26.
[35]Muhammad ibn Yazīd Abū Abd Allāh al-Qazwīnniyy, *Sunan Ibn Mājah*, (Beirut: Dār al-Fikr,t,th, juz 2) 817.
[36]Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 117.

berupa lafal atau sesuatu yang mewakilinya, seperti lafal menyewa, mempekerjakan, atau semisal ungkapan "Aku meminjamkan rumah ini kepadamu selama sebulan dengan bayaran sekian. " Atau aku berdamai denganmu agar kamu menghuni rumah ini selama sebulan dengan harga sekian". Kemudian orang yang menyewa berkata "Aku terima". Jika *muta'aqidain* mengerti maksud lafal shighah, maka *ijārah* telah sah apa pun lafal yang digunakan karena Syari' (pembuat syari'at, Allah/Rasul-Nya) tidak membatasi lafal transaksi, tetapi hanya menyebutkan secara umum.[37]

2. *Muta'aqidain*

Muta'aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi) yaitu orang yang menyewakan dan orang yang menyewa. Ada dua syarat bagi m*uta'aqidain*, yaitu sebagaimana berikut:

a. Mempunyai hak tasharruf (membelanjakan harta). Jadi, tidak sah *ijārah* yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk.
b. Keduanya melaksanakan transaksi *ijārah* secara suka sama suka. Jika terjadi pemaksaan, *ijārah* tidak sah.[38]

3. *Ma'qud 'alayh* (Manfaat yang ditransaksikan).

Ada lima syarat bagi *ma'qud'alayh*, yaitu sebagai mana berikut:[39]

a. Manfaat barang yang disewakan.

[37]Miftahul khairi, Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 Madzab (Yogyakarta:Maktabah Al-Hanif, 2014), 316- 318.
[38]Ibid., 319.
[39] Ibid., 320.

b. *Ijārah* hanya pada manfaat barang yang di transaksikan, bukan untuk menghabiskan atau merusak barang tersebut karena *ijārah* tidak sah kecuali pada manfaaat suatu barang, sedangkan barangnya tetap ada.

c. Manfaat pada *ijārah* adalah sesuatu yang mubah.

d. Manfaat barang yang disewakan dapat diperoleh secara hakiki dan syar'i. Jadi tidak sah menyewakan binatang yang melarikan diri, tidak boleh menyewakan barang hasil kejahatan, atau menyewakan sesuatu kepada orang jahat.

e. Manfaat sesuatu yang disewakan dapat diketahui sehingga dapat dihindari kemungkinan terjadinya perselisihan.

4. Upah

Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang didapatkan. Semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran dalam *ijārah*. Upah atau pembayaran harus diketahui meskipun masih terhutang dalam tanggungan, seperti dirham, barang- barang yang dapat dihitung. Karena itu, harus dijelaskan jenis, macam, sifat, dan ukurannya. Jika manfaat telah didapatkan oleh penyewa, ia wajib membayar upah yang berlaku, yaitu yang telah ditetapkan oleh orang yang ahli di bidangnya. Hanafiah berpendapat bahwa ijarah hanya mempunyai satu rukun yaitu shighah. Adapun *muta'aqidain* dan *ma'qud'alayh* merupakan pihak-pihak penyangga transaksi karena transaksi tidak akan terlaksana

kecuali dengan adanya dua pihak ini. Sebenarnya, perbedaan antara Hanafiyyah dan mayoritas ulama hanyalah perbedaan lafal saja.[40]

D. Syarat-Syarat *Ijārah*

Untuk sahnya perjanjian *ijārah* diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

1. *Mu'jir* dan musta'jir ialah tamyiz (kira-kira berumur 7 tahun), berakal sehat dan tidak dibawah pengampuan.
2. Mu'jir adalah pemilik barang sewa, walinya atau orang yang menerima wasiat (washiy) untuk bertindak sebagai wali.
3. Ada kerelaan kedua belah pihak mu'jir dan musta'jir yang dicerminkan pada adanya ijab kabul.
4. Yang disewa ditentukan barang atau sifat-sifatnya.
5. Manfaat yang akan dinikmati diketahui dengan jelas.
6. Manfaat yang akan dinikmati bukan hal yang dilarang syara'.
7. Berapa lama waktu menikmati barang sewa harus jelas.
8. Harga sewa yang harus dibayar bila berupa uang ditentukan berapa besarnya, dan bila berupa hal lain ditentukan berapa kadarnya.[41]

E. Hikmah Disyariatkannya *Ijārah*

Ijārah merupakan sarana bagi manusia untuk mempermudah merealisasikan manfaat yang mereka butuhkan meskipun mereka tidak

---

[40]Ibid., 321.
[41]Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam tentang Wakaf- Ijarah-Syirkah, (Bandung: PT ALMA'ARIF, 1987), 27.

memilikinya. Kebutuhan terhadap manfaat (jasa) seperti halnya kebutuhan terhadap orang atau barang. Orang miskin membutuhkan harta dari orang kaya. Sebaliknya orang kaya membutuhkan tenaga orang miskin. Memelihara kebutuhan manusia merupakan prinsip diberlakukannya transaksi. Oleh karena itu, *ijārah* disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dengan demikian, *ijārah* sesuai dengan prinsip syari'ah Islam. Demikianlah hikmah disyariatkannya *ijārah*.[42]

F. Macam-Macam *Ijārah*

Berdasarkan uraian tentang definisi dan syarat *ijārah*, maka *ijārah* dapat dikelompokkan menjadi dua bagian:

1. Ijārah 'alā al-*manāfi'*,

   Yaitu *ijārah* yang obyek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai, dan lain-lain. Dalam *ijārah* ini tidak dibolehkan menjadikan obyeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syara'. Para ulama berbeda pendapat kapan akad *ijārah* ini dinyatakan ada. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akad *ijārah* dapat ditetapkan sesuai dengan perkembangan manfaat yang dipakai. Konsekuensi dari pendapat ini adalah bahwa sewa tidak dapat dimiliki oleh pemilik barang, ketika akad itu berlangsung, melainkan harus dilihat

[42]Miftahul khairi, Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 Madzab. 316 .

dahulu perkembangan penggunaan manfaat tersebut.[43] Sementara itu ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa ijarah ini sudah tetap dengan sendirinya sejak akad *ijārah* terjadi. Karena itu, menurut mereka sewa sudah dianggap menjadi milik barang sejak akad terjadi. Karena akad *ijārah* memiliki sasaran manfaat dari benda yang disewakan, maka pada dasarnya penyewa berhak untuk memanfaatkan barang itu sesuai dengan keperluannya, bahkan dapat meminjamkan atau menyewakan kepada pihak lain sepanjang tidak mengganggu dan merusak barang yang disewakan. Namun demikian ada akad ijārah 'alā al-*manāfi'*, yang perlu mendapatkan perincian lebih lanjut, yaitu:

a. *Ijarāh* al-*'ardh* (akad sewa tanah) untuk ditanami atau didirikan bangunan. Akad sewa tersebut baru sah jika dijelaskan peruntukannya. Apabila akadnya untuk ditanami, harus diterangkan jenis tanamnannya, kecuali jika pemilik tanah (mu'jir) memberi izin untuk ditanami tanaman apa saja.

b. Akad sewa pada binatang harus jelas peruntukannya, untuk angkutan atau kendaraan dan juga masa penggunaannya. Karena binatang dapat dimanfaatkan untuk aneka kegiatan, jadi untuk menghindari sengketa dikemudian hari, harus disertai rincian pada saat akad.

2. *Ijarāh* 'alā al-'amāl,

Yaitu *ijārah* yang obyek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad *ijārah* ini terkait erat

[43]Qomarul Huda, Fiqh muamalah (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), 85-86.

dengan masalah upah mengupah. Karena itu, pembahasannya lebih dititik beratkan pada pekerjaan atau buruh (*ajīr*).[44] Apabila dilihat dari segi pekerjaan yang harus dilakukan, maka *ajīr* dapat dibagi menjadi dua:

a. *Ajīr* khas

Ajīr khas adalah pihak yang harus melaksanakan pekerjaannya yang ditentukan dalam hal yang khusus dan dalam waktu tertentu. Pada prinsipnya *ajīr khas* meliputi:

1. Sifat pekerjaan tertentu, misalnya: menjaga toko, mengasuh bayi dan sebagainya.
2. Waktu tertentu , misalnya: bulan, tahun, dan sebagainya.

Ajīr khaṣ tidak diperbolehkan bekerja pada pihak dalam waktu waktu tertentu selama terikat dalam pekerjaan (penyewa), Kecuali ijin darinya. Seorang pengasuh bayi atau penjaga toko dalam setiap hari pada jam-jam bekerja. Bahkan *ajīr khas* ini tidak dibenarkan bekerja untuk dirinya sendiri selama masih dalam jam atau waktu melakukan pekerjaan *ajīr khas*, kecuali:

(1) Apabila ada ijin dari pemberi pekerjaaan (penyewa) sperti istirahat, makan, berobat, dan sebagainya.

(2) Apabila ada ketentuan adat (kebiasaan), seperti melaksanakan ibadah sebagaimana ulama' berpendapat bahwa ada ketentuan khusus, yaitu *ajīr* khas tidak dibenarkan menjalankan sunnat seperti shalat sunnat yang dapat mengurangi waktu bekerja atau

[44]Ibid., 87.

dapat mengurangi hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas atau pekerjaan tersebut. Adapun objek perjanjian kerja dalam *ajīr* khas adalah individu pekerja itu sendiri yang diberikan dalam masa tertentu yang tersebut dalam perjanjian.[45]

Dalam perjanjian kerja seperti ini terdapat ketentuan bahwa apabila pada waktu atau selama waktu yang ditentukan ternyata *ajīr* tidak melakukan pekerjaan karena tidak diberikan atau memang karena tidak ada pekerjaan, maka *ajīr* tetap berhak menerima pembayaran secara utuh apabila semua dalam waktu sebagaimana disepakati kedua belah pihak ternyata penyewa tidak membutuhkan lagi atau karena kurang cocok atau ada hal-hal yang tidak menyangkut keadaan *ajīr* yang tidak mungkin melakukan pekerjaan.

Obyek didalam perjanjian kerja *ajīr* adalah waktu dan tenaga *ajīr* secara individual, oleh sebab itu lamanya waktu perjanjian kerja harus dijelaskan, apabila tidak dijelaskan maka perjanjian kerja dapat dinilai tidak sah. Demikian juga pekerjaan yang diterima *ajīr* khas tidak dapat diserahkan atau diwakilkan kepada orang lain sebab obyek *ajīr* khas adalah diri pribadi *ajīr* sendiri secara individual. Apabila terjadi bahaya atau kerusakan dan kehilangan barang yang diamankan untuk dikerjakan *ajīr* khas ditanggung oleh *ajīr*, tetapi ditanggung oleh

[45]Ibid., 88.

pemberi pekerjaan (penyewa).[46] *Ajīr* khas tetap dibebani untuk mengganti barang-barang yang hilang atau rusak, ada dua hal yaitu:

(1) Ada unsur kesengajaan untuk merusak mengganti barang-barang yang dihilangkan.

(2) Ada unsur kelalaian dari *ajīr* sendiri.

3. *Ajīr mushtarak*

Ajīr mushtarak atau *ajīr* ummu adalah pihak yang harus melakukan pekerjaan yang sifat pekerjaannnya umum dan tidak terbatas pada hal-hal (pekerjaan) tertentu yang bersifat khusus. Ditengah tengah masyarakat banyak contoh yang berkaitan dengan *ajīr mushtarak* terutama ditengah-tengah masyarakat modern seperti sekarang ini di mana profesi atau keahlian yang dimiliki seseorang semakin multidensional. Adapun obyek perjanjian kerja dalam ajir umum ialah pekerjaan dah hasilnya. Dengan demikian pembayaran yang diberikan pemberi pekerjaan (penyewa) didasarkan atas:

(1) Ada tidaknya pekerjaan yang telah dilakukan oleh *ajīr* sebagai penerima pekerjaan.

(2) Sesuai tidaknya hasil pekerjaan dengan kesepakatan bersama antara *ajīr* dengan penyewa.[47]

Atas dasar dua ketentuan tersebut di atas, maka kedua belah pihak dapat saling menuntut apabila terjadi salah satu pihak tidak atau lalai memenuhi isi perjanjian yang telah ditetapkan bersama oleh keduanya.

[46] Ibid., 88.
[47] Ibid., 89.

Faktor waktu di dalam *ajīr mushtarak* bukan sesuatu yang mutlak harus disebutkan dalam perjanjian seperti dalam, kecuali apabila disebutkan dalam perjanjian. Apabila lamanya waktu ditentukan dalam perjanjian, maka kedua belah terikat dengan batas waktu tersebut. Oleh karena itu apabila ajir tidak dapat melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, maka pemberi tugas berhak menuntut ganti rugi, misalnya penyewa dapat mengurangi ongkos/pembayaran penerima pekerjaan ajir sebagai ganti rugi apabila pihak ajir tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan waktu yang telah disepakati.

Di dalam *ajīr* ummu obyeknya adalah pekerjaan dan hasilnya dengan demikian *ajīr* berhak mendapatkan pembayaran dan hasilnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila di dalam *ajīr mushtarak*, kedua belah pihak tidak memberi batas waktu, maka perjanjian tetap sah. Tetapi apabila kedua belah pihak memberi atau menetapkan batas waktu, maka perjanjian dianggap sah apabila batas waktu disebutkan dalam perjanjian. Faktor utama perjanjian kerja dalam *ajīr mushtarak* atau *ajīr* ummu adalah pekerjaan dan hasilnya, dengan demikian didalam melaksanakan pekerjaan *ajīr* dapat mewakilkan kepada orang lain dengan syarat pewakil sanggup mengerjakan pekerjaan sebagaimana diperjanjikan antara pemberi tugas dengan pihak *ajīr* (pertama). Apabila dalam perjanjian tersebut adalah *ajīr* (pertama) sendiri, maka pekerjaan tersebut

tidak dapat diwakilkan.[48] Apabila terjadi kerusakan pada barang yang menjadi obyek untuk dikerjakan, maka akibatnya dapat terjadi dua kemungkinan yaitu: Jika kerusakan barang terjadi karena perbuatan atau kelalaian *ajīr* sendiri, maka *ajīr* wajib bertanggung jawab. Adapun dalam hal *ajīr* (pertama) mewakilkan pekerjaannya pada orang lain dan pewakil yang menjadi penyebab timbulnya kerusakan, maka yang bertanggung jawab tetap ajir yang (pertama). Jika kerusakan terjadi karena perbuatan orang lain yang mestinya dapat dihindari, maka yang bertanggung jawab tetap *ajīr*. Akan tetapi *ajīr* tidak bertanggung jawab apabila kerusakan tersebut karena dihindari.[49]

G. Beberapa Ketentuan Hukum Bagi *Ajīr* khaṣ dan *Ajīr mushtarak*

1. Hak atas upah

Seperti telah disebutkan di muka, *ajīr* khas berhak atas upah yang telah ditentukan bila ia telah menyerahkan dirinya kepada musta'jir dalam waktu berlakunya perjanjian itu, meskipun ia tidak mengerjakan apapun, karena misalnya pekerjaaan memang tidak ada. Hak atas upah itu masih dikaitkan pada syarat bahwa *ajīr* khas menyerahkan diri pada musta'jir itu dalam keadaan yang memungkinkan untuk melakukan pekerjaan yang dimaksud. Dengan demikian bila *ajīr* khas datang menyerahkan diri dalam keadaan sakit yang tidak bekerja sesuai isi perjanjian, tidak berhak atas upah yang telah ditentukan.

---

[48] Ibid., 90.
[49] Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2001), 426- 430.

Apabila mustakjir tidak memerlukan lagi tetapi masih dalam waktu berlakunya perjanjian, ia masih berkewajiban membayar upah penuh kepada *ajīr* khas, kecuali bila pada *ajīr* terdapat halangan yang kemungkinkan *musta'*jir membatalkan perjanjian, misalnya ajir dalan keadaan sakit yang tidak memungkinkan untuk bekerja sesuai dengan isi perjanjian.

Adapun *ajīr mushtarak* yang sebagaimana telah diterangkan pula berhak atas upah bila telah menyerahkan hasil pekerjaannya, maka ia hanya berhak menerima upah bila telah benar-benar menyelesaikan pekerjaan dimaksud dan menyerahkan barangnya kepada musta'jir, dengan akibat, bila hasil pekerjaan itu rusak sebelum, diserahkan kepada musta'jir, *ajīr* tidak berhak menerima upah.[50]

2. Hak menahan barang untuk minta upah dipenuhi.

Ajīr berhak menahan barang yang dikerjakan dengan maksud agar upah pekerjaannya dipenuhi, dengan ketentuan bila dalam perjanjian terdapat persyaratan pembayaran upah dengan tunai. Bila selama ditahan barang mengalami kerusakan *ajīr* tidak dibebankan ganti kerugian, karena kesalahan yang sebenarnya terletak pada keterlambatan musta'jir memberikan upah setelah pekerjaannya selesai dilakukan.

Tetapi bila dalam perjanjian terdapat syarat pembayaran upah ditangguhkan, *ajīr* tidak berhak menahan barang setelah selesai dikerjakan, dengan apabila ia menahannya juga, tiba-tiba terjadi kerusakan pada barang

[50] Ibid., 431.

yang ditahan itu, ia membayar kerugian atas kerusakan barang. Ketentuan hak menahan barang tersebut bila hasil pekerjaan terletak dan nampak nyata pada barang yang dikerjakan, misalnya tukang jahit, bengkel mobil, dan sebagainya. Bila hasil pekerjaan tidak terlalu dan nampak nyata pada barang yang dikerjakan seperti pengangkutan barang dari suatu tempat ke tempat lain, *ajīr* menahan juga, tiba-tiba barang mengalami kerusakan, ia dapat dituntut membayar kerugian atas kerusakan itu.[51]

3. Keterangan waktu berlakunya perjanjian

Bila perjanjian kerja tertuju kepada *ajīr khas* lama waktu berlakunya perjanjian harus diterangkan dengan akibat bila waktu tidak diterangkan, perjanjian dipandang rusak (fasid), sebab faktor waktu lama perjanjian tersebut menjadi ukuran besar jasa yang diinginkan. Tanpa menyebutkan yang diperlukan, objek perjanjian menjadi kalah bahkan tidak diketahui dengan pasti, yang mulai menimbulkan sengketa dibelakang hari. Berbeda halnya tiba perjanjian kerja ditujukan kepada ajir mustarok. menetukan waktu berlangsungnya perjanjian hanya kadang-kadang diperlukan guna menentukan kadar manfaat yang dinikmati, bila untuk itu memang harus melalui waktu panjang, seperti memelihara ternak dan sebagainya.[52] Dalam perjanjian yang demikian sifatnya, keterangan waktu diperlukan, dengan akibat bila ketentuan waktu tidak disebut sama sekali, perjanjian dipandang fasid, karena dengan demikian terdapat unsur ketidakjelasan (gharar)

[51] Ibid., 432.
[52] Ibid., 433.

dalam obyek perjanjian. Ketentuan waktu dalam perjanjian kerja yang tertuju kepada *ajīr mushtarak* pada umumnya hanya untuk mengirakan selesainya pekerjaan yang dimaksud, yang erat hubungannya dengan besar kecilnya upah yang harus dibayarkan. Dalam hal ini *ajīr* berhak penuh atas upah yang telah ditentukan, bila dapat menyelesaikan pekerjaan pada waktu yang telah ditentukan pula.[53]

4. Perwakilan dalam perjanjian kerja

Ajīr khas tidak boleh menyerahkan pekerjaan kepada orang lain, sebab perjanjian itu tertuju kepada prestasi *ajīr* sendiri, tidak tertuju kepada macam pekerjaannya saja. Berbeda halnya dengan *ajīr*, bila dalam perjanjian tidak terdapat syarat bahwa pekerjaan dimaksud harus dilakukan sendiri oleh *ajīr* bersangkutan, ia dapat mewakilkan kepada orang lain atas tanggung jawabnya. Karena yang menjadi objek dalam perjanjian tersebut adalah pekerjaan yang dimaksud, baik dilakukan oleh *ajīr* sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain atas kuasa *ajīr* yang bersangkutan dalam hal *ajīr* menyerahkan pekerjaan kepada orang lain, ia menanggung resiko atas kerusakan barang yang diserahkan kepada orang lain itu.[54]

5. Resiko kerusakan barang

Barang musta'jir ditangan *ajīr* khas ada suatu amanat, yaitu suatu kepercayaan yang diberikan oleh musta'jir. Oleh karenanya bila barang

[53] Ibid., 432.
[54] Ibid., 433.

yang dipercayakan kepada ajir khash itu mengalami rusak, *ajīr* tidak dibebani risiko apapun, kecuali bila kerusakan itu terjadi kesengajaan atau kelalaian *ajīr*. Misalnya bila seorang pembantu rumah tangga memecahkan kaca almari diwaktu membersihkan tidak dibebani ganti kerugian, kecuali bila ada kesengajaan memecahnya atau akibat kelalaiannya. Mengenal *ajīr mushtarak*, dibedakan antara kerusakan barang akibat perbuatan orang lain. Bila kerusakan terjadi akibat perbuatan *ajīr* sendiri, baik disengaaja atau tidak, *ajīr* dibebani ganti kerugian. Tetapi bila kerusakan terjadi akibat perbuatan orang lain, dibedakan apakah kerusakan itu mungkin dihindari atau tidak. Bila kerusakan terjadi akibat perbuatan orang lain yang semestinya dapat dihindari, ajir bebani ganti kerugian, karena kerusakan barang dipandang sebagai akibat kelalaiannya. Sedang kerusakan terjadia akibat perbuatan orang lain, tetapi memang tidak dapat dihindari lagi, *ajīr* tidak dibebani ganti kerugian apapun. Membedakan beban ganti kerugian antara *ajīr khas* dan *ajīr mushtarak* itu merupakan pangan dari qaidah umum yang menyatakan: *"Ora*ng yang menerima amanat melakukan suatu perbuatan tidak dibebani tanggungan ganti kerugian atas kerusakan *barang ditangannya"*.[55]

Penyimpanan itu dilakukan dengan jalan istihsan, guna menjamin keselamatan harta benda yang banyak, agar jangan sampai hilang atau tersingkir. Dan dalam waktu sama agar para *ujarā* yang mendapat kepercayaan mengerjakan barang orang banyak itu bertindak hati-hati, dan

[55] Ibid., 434.

tidak mempermudah. Disamping itu, dimaksudkan juga agar ijarahnya yang amat diperlukan dalam pergaulan hidup. Sehari hari itu dapat berjalan dengan baik, tanpa ada orang yang khawatir akan kehilangan atau dirugikan harta bendanya.[56]

6. Pembayaran Upah

Pada dasarnya upah diberikan seketika juga, sebagaimana jual beli yang pembayarannya waktu itu juga. Tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau mengakhirkan. Jadi pembayarannya sesuai dengan perjanjiannya. Tetapi kalau ada perjanjian harus segera diberikan manakala pekerjaan sudah selesai. Nabi bersabda upah harus diberikan sebelum peluhnya kering.[57]

H. Penetapan Harga

Adapun syarat penetapan harga dalam Fiqih adalah sebagaimana berikut:

1. Harga yang disepakati antara kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2. Dapat diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek atau kredit dan apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang) maka waktu pembayarn harus jelas.

PONOROGO

[56]Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam tentang Wakaf-Ijarah-Syirkah, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 33-38.
[57]Abdul fatah idris dan Abu ahmadi, Fikih Islam Lengkap, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2004), 190.

3. Dan apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.[58]

I. 'Uruf

Dalam hal ini apabila ada kelaziman telah diterima di tengah-tengah masyarakat, dan kelaziman itu tidak pula bertentangan dengan ketentuan syariat Islam, maka kelaziman tersebut adalah merupakan hukum, hal ini sejalan dengan kaidah hukum Islam yang di namakan kebiasaan tadi *(*'uruf).[59]

العَادَةُ إِ حْدَى ا لحُجَّةُ الشَّرْعِيَّةِ فِي مَا لَا نَصَّ فِيْهِ

Artinya: *"Adat kebiasaan adalah salah satu dari hujjah agama terhadap sesuatu yang tidak ada nash".* [60]

J. Pembatalan Dan Berakhirnya Ijarah

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibka fasakh.

Ijarah akan menjadi batal (fasakh) bila ada hal-hal sebagai berikut.

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa;
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya;

---

[58]Haroen, Fiqh Muamalah, 119.
[59]Chairuman pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 33.
[60]Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, Falsafah Hukum Islam(semarang: Pustaka Rizki Putra, 1987), 466. S

3. Rusaknya barang yang diupahkan (ma'jur 'alaih), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan;
4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan;
5. Menurut Hanafiyah, boleh fasakh ijarah dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri , maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.[61]

Adapun Jumhur Ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad al-Ijarah itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus apabila seorang meninggal dunia. Menurut ulama Hanafiyah, apabila salah satu meninggal dunia maka akad al-Ijarah batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, Jumhur ulama mengatakan, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (al-Maal). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad al-Ijarah.[62] Sedangkan menurut Ahmad menjelaskan bahwa transaksi sewa menyewa tidak menjadi rusak atau batal dengan matinya salah satu atau kedua belah pihak yang melakukan transaksi karena ahli waris bias mengganti kedudukannya.[63] Akan tetapi, batalnya akad ijarah akibar rusaknya obyek di tengah masa kontrak, hanya berlaku untuk masa kontrak yang belum berjalan, sedangkan masa kontrak yang telah berjalan tidak batal apabila memiliki nilai ekonomis (laha ujrah), sehingga *mu'jir* tetap berhak mendapatkan persentase dari ujrah

[61] Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 122.
[62] Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2010), 283.
[63] Sholeh Ach. Khudori, Fiqih Kontektual, (Jakarta: PT. Pertja,1999), 101.

kesepakatan (musamma) untuk masa kontrak yang telah batal tersebut. Hanya saja, kalkulasi persentasenya merujuk pada ujrah standar (mitsil), bukan ujrah kesepakatan (musamma), sebab ujrah kesepakatan menjadi tidak mengikat ketika akad Ijarah batal.[64]

Sementara itu, menurut Sayyid Sabiq, hal-hal yang menyebabkan batalnya perjanjian sewa-menyewa adalah disebabkan sebagai berikut:

1. Terjadinnya aib pada barang sewaan
2. Rusaknya barang yang disewakan
3. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*)
4. Terpenuhinnya manfaat yang diakadkan
5. Penganut madhab Hanafi menambahkannya dengan uzur[65]

Syeikh Muhammad Ibn Qasim al-gazziy juga menerangkan bahwa batalnya akad al-Ijarah akibat kerusakan barang yang disewa atau disewakan dengan pertimbangan sisa masa yang akan datang. Maksudnya, ketika suatu barang yang disewakan tersebut rusak sebelum masa sewanya habis, maka al-Ijarah batal seketika, dalam arti masa sewa yang tersisa sudah berlalu tetap sah, karena barang yang disewa masih dapat difungsikan pada saat itu.[66]

Jika orang yang menyewakan itu lari, sedang akad sewa-menyewa itu berlaku atas suatu kemanfaatan, maka maka pihak penyewa boleh memilih antara membatalkan atau meneruskannya. Jika akad itu berlaku atas suatu

---

[64] Ust. Mudaimullah Azza, Metodologi Fiqih Muamalah, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 293.
[65] Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika,2000), 149.
[66] Nashihul Ibad Elhas, Produk Standar Ekonomi Syariah Dalam Kilas Sejarah, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2013) 74.

masa tertentu, maka ia menjadi batal dengan berlalunya masa tersebut. Jika akad itu berlaku atas suatu pekerjaan, maka tidak batal.[67]

Dengan lampaunya waktu sewa, maka perjanjian sewa-menyewa akan berakhir. Berakhirnya perjanjian sewa-menyewa menimbulkan kewajiban bagi pihak penyewa untuk menyerahkan barang yang disewakan. Adapun ketentuan mengenai penyerahan barang ini adalah sebagai berikut:

1. Apabila barang yang menjadi obyek perjanjian merupakan barang yang bergerak, maka pihak penyewa harus mengembalikan barang itu kepada pihak yang menyewakan/pemilik, yaitu dengan cara menyerahkan langsung bendannya.
2. Apabila sewa-menyewa dikualifikasikan sebagai barang tidak bergerak, maka pihak penyewa berkewajiban menegmbalikannya kepada pihak yang menyewakan dalam keadaan kosong, maksudnya tidak ada harta pihak penyewa di dalamnya.
3. Jika yang menjadi obyek perjanjian sewa-menywa adalah barang yang berwujud tanah, maka pihak penyewa wajib menyerahkan tanah kepada pihak pemilik dalam keadaan tidak ada tanaman penyewa di atasnya.[68]

PONOROGO

[67] Hafid Abdullah M. A, *Al Tanbih Fii Fiqhi Asy Syafi'i,* (Semarang: Cv. Asy Syafi'i, 1992), 183.
[68] Abdul Ghofur Ansori, Hukum Perjanjian Islam (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 76-77.

BAB III

PRAKTEK JASA TATA RIAS MANTEN PADA "SALON IIN" DIKECAMATAN TEGALOMBO KABUPATEN PACITAN

A. Gambara Umum Salon Iin

1. Latar Belakang Berdirinya

Usaha jasa rias manten "Salon Iin" dari tahun ke tahun yang dimiliki seorang ibu bernama Indah Sulistio Rini (Ibu Iin) ini, berdiri sejak tahun 2004-an. Berawal dari bakat yang dimiliki dan sulitnya pekerjaan pada sektor formal dan juga kurangnya perias manten pada daerah tersebut, yang dulunya jika ingin merias manten harus pergi ke daerah Slahung Ponorogo. Dengan keadaan yang sangat mendesak tersebut Beliau mencoba untuk berwiraswasta pada suatu usaha yakni, usaha yang meliputi rias manten, rias wisuda, rias tari-tarian, dan juga menyediakan peralatan temanten seperti dekor, dan lain-lain. Yang akhirnya dari sebuah bakat menjadi profesi yang Beliau hasilkan.[69]

2. Asal Penggunaan Nama

Seperti halnya usaha-usaha lainnya, termasuk lambang/tempat rias manten pada khususnya, mempunyai nama-nama tersendiri. Adapun

[69] Lihat transkip wawancara 01/1.W/2.III/2016

penggunaan nama "Salon Iin" berasal dari tindak lanjut atas nama panggilan ibu Indah yaitu ibu Iin, yang akhirnya menjadi "SALON IIN". [70]

3. Pemilihan Lokasi

Salon Iin ini berada di jalan Basuki Rahmat Nomor 60 Ponorogo, di Desa Tahunan Baru Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, tepatnya ± 5 km dari tugu batas Ponorogo-Pacitan dan berada ± 10 m di sebelah barat kantor Desa Tahunan Baru dan depan pasar Desa Tahunan Baru.[71] Alasan yang mendasari tempat ini sangat strategis untuk sebuah usaha adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Indah Setiyo Rini yaitu:

> "Tempat ini mempunyai relasi yang luas berupa masyarakat sekitar khususnya warga Desa Tahunan Baru yang sudah lama mempercayai Bu Indah untuk merias temanten sejak awal-awal salon di dirikan di wilayah ini. Rias manten yang digarap oleh Bu Indah ini juga banyak menarik konsumen dikarenakan berada di bagian perbatasan Ponorogo-Pacitan yang mana perias diwilayah ini hanya merupakan perias yang dapat dipercaya oleh masyarakat sekitar . Karena mudah dijangkau tidak hanya rias temanten yang menjadi relasi usaha ini, namun usaha ini juga melayani riasan lain, semisal rias wisuda, rias pentas seperti tari-tarian tradisional, dan lain-lain." [72]

Adapun keberadaan "Salon Iin" Desa Tahunan Baru Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan mempunyai posisi yang berbatasan dengan desa lain yaitu:

a. Sebelah utara : Desa Tahunan

b. Sebelah selatan : Desa Gemaharjo

[70] Lihat transkip wawancara 01/1.W/2.III/2016
[71] Lihat transkip wawancara 01/1.W/6.III/2016
[72] Lihat transkip wawancara 01/1.W/6.III/2016

c. Sebelah barat : Desa Ploso dan Nawangan

d. Sebelah timur : Memasuki wilayah Ponorogo

Dengan keberadaan "Salon Iin" yang strategis, mempunyai potensi untuk maju dan berkembang dalam usahanya.

4. Sumber Daya Manusia

a. Jumlah pekerja

Sebuah usaha tidak akan berjalan dengan baik tanpa bantuan dari seorang karyawan. Terkait dengan hal ini akan dijelaskan oleh Ibu Endah sebagai berikut:

> "Saya memperkejakan satu Karyawan disini dengan jadwal dimana ketika saya mendapat job dari pelanggan saya langsung mengkonfirmasi kapan akan dilaksanakan kegiatan tersebut. Namun jika tidak memerlukan bantuan semisal hanya 1 orang yang dirias, maka karyawan tersebut tidak datang ke salon, karena pekerjaan merias manten merupakan pekerjaan musiman, jika pada tanggalnya maka barulah bisa merias".[73]

b. Mekanisme kerja

Kemudian Retno juga menjelaskan terkait mekanisme kerja sebagai berikut:

> "Pekerjaan disini meliputi teknis kerja sebagai berikut datang pada jam 7 kurang dikarenakan merias manten biasanya mulai pukul 07.00 pagi hingga selesai merias untuk melaksanakan ijab qobul, setelah itu untuk riasan yang kedua yaitu pada waktu akan dilaksanakan resepsi yaitu sekitar pukul 12.30 siang hingga selesai. Kemudian seperti pada umumnya jika masih menggunakan adat seperti menganti pakaian 2 kali dalam satu acara maka masih ada pekerjaan untuk mengganti pakaian tersebut, setelah itu jika acara sudah selesai barulah mengecek semua peralatan kerja yang dipakai tadi jika masih milik pihak salon maka peralatan akan dibawa

[73]Lihat transkip wawancara nomor 01/1.W/11.III/2016

pulang. Kemudian pada waktu jemuk manten itu biasanya dikerjakan oleh ibu Endah sendiri". [74]

c. Sistem pengupahan karyawan

Dalam sistem pengupahan karyawan Bu Endah menjelaskan bahwa:

> "Karyawan yang bekerja disini mendapatkan gaji sekali kerja RP.150.000,- itu sudah terhitung bersih. Karena disini karyawan hanya membantu dalam proses merias bukan menjemukkan manten.".[75]

Karyawan yang bekerja disini memperoleh beberapa keistimewaan tersebut dengan gaji RP.150.000,- perharinya sudah dinilai cocok dengan apa yang mereka lakukan, dan mereka akan menerima gaji pada setiap selesai melaksanakan pekerjaannya pada saat itu juga.

5. Kondisi Persaingan

Keadaan persaingan disini cukup membuat was-was pihak salon bahkan minat konsumen berkurang, mengingat banyak sekali rias manten yang lebih baik lain yang menawarkan berbagai model-model yang lebih bagus terhadap konsumennya. Hal ini sesuai dengan apa yang dituturkan oleh Ibu Indah Sulistio Rini dalam wawancara sebagai berikut:

> "Hal ini perlu ditanggapi serius oleh kami karena zaman sekarang ini persaingan antar perias sangat ketat mengingat, sudah ada sebagian dari mereka yang tak tanggung-tanggung menawarkan jasa door to door untuk menarik minat pelanggan. Dan terkadang dari pelanggan pun pilih-pilih dalam riasan yang akan digunakan".[76]

---

[74]Lihat transkip wawancara nomor 01/1.W/11.III/2016
[75]Lihat transkip wawancara 01/1.W/11.III/2016
[76]Lihat transkip wawancara nomor 01/1.W/16.III/2016

Hal-hal yang mempengaruhi persaingan disini yakni diantara salon satu dengan yang lain adalah harga karena penetapan harga salon terbilang lumayan mahal diantara yang lainnya, tetapi walau mahal salon mempunyai kelebihan tersendiri yakni pelayanan yang terbilang bagus dan hasil riasan yang cukup memuaskan pelanggan. Memang benar untuk riasan yang sederhana terbilang lebih murah dari yang lain karena tidak menyewakan dari salon yang lebih besar untuk kebutuhan yang mewah, namun ketika sudah memasuki paket mewah salon iin ini membandrol cukup mahal karena peralatan yang belum ada/ model pakaian yang belum ada di salon harus menyewakan ke salon lain misal ke daerah Ponorogo.

Ibu Endah juga menuturkan usaha pada salon iin untuk memikat para pelanggan diantaranya sebagai berikut dalam wawancara:

> "ketika ada seorang pelanggan yang dating memesan paket temanten dengan paket khusus seperti menggunakan paket rias manten yang bagus, dengan gaun yang pilihan, dan paket dekor yang bagus pula, maka dari pihak salon akan siap mencarikan jika peralatan tersebut tidak ada di salon. Kemudian mereka juga akan memberikan diskon hingga 10% tergantung begaimana dan menggungkan paket yang seperti apa.". [77]

Hal-hal semacam inilah yang membuat usaha disini begitu ramai pengunjung (untuk rias manten), selain waktu cepat dan hasil yang bagus, konsumen menginginkan lebih untuk peningkatan mutu pelayanan riasan, sehingga kebutuhan konsumen terpenuhi.

6. Promosi

[77]Lihat transkip wawancara nomor 01/1.W/16.III/2016

Untuk menjaga eksistensi Salon Iin ini, terdapat hal-hal yang harus dilakukan untuk memperluas jangkauan promosi sehingga tetap berkembang seperti saat ini sebagaimana dengan apa yang dikatakan oleh mbak Dyah Retno selaku karyawan disini:

> "Kami memasang banner, plang, dan menyebar atau menyediakan brosur, diskon hingga 10% terhadap pelanggan dengan kriteria tertentu, memperluas relasi lainnya seperti halnya kerjasama dengan salon-salon terkenal di wilayah Ponorogo dan Pacitan. Bahkan sudah akan segera merambah area pedesaan sekitar wilayah salon juga". [78]

B. Akad Terhadap Praktek Jasa Rias Manten Pada "Salon Iin" Di Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan

Sejak tahun 2004 Bu Endah menerima pemesanan rias manten dari masyarakat-masyarakat sekitarnya dalam lingkup kecamatan Tegalombo. Beberapa masyarakat yang pernah memesan rias manten diantaranya: Bu Intan, Bu Ria, dan Bu Erni. Mereka memberi keterangan apa saja yang akan mereka pesan.[79]

Keadaan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan akad jasa rias manten pada "Salon Iin" di Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan adalah dengan menggunakan akad lisan, yaitu dengan mengucapkan kalimat bahwa dia ingin memesan rias manten, seperti contoh: "Bu, saya mau memesan rias manten.". kemudian pemilik salon tersebut menjawab dengan kata-kata: "Silahkan mbak!", kemudian si penyewa memilih riasan yang seperti apa yang diinginkan. Kemudian setelah penyewa selesai memilih riasan yang

[78]Lihat transkip wawancara nomor 01/1.W/18.III/2016.
[79] Lihat transkip wawancara 01/2.W/23.III/2016

diinginkan, lalu dari pihak salon menawarkan kembali seperti: "Kemudian akan menggunakan dekor atau tidak mbak?", dan seterusnya.[80]

Atau bisa menggunakan kata lain yakni: "Bu, bisa kerumah saya pada tanggal….?". bukan menggunakan memesan jasa karena kata memesan sudah menjadi kebiasaan masyarakat pada umunya dan masyarakat di Desa Tahunan Baru pada khususnya.

Dalam salon tersebut terdapat macam-macam barang yang ditawarkan diantaranya: pakaian, jenis bedak yang akan digunakan, dekor, sanggul atau memakai jilbab, dan paket temanten lainnya, yang mana kesemuannya mempunyai nilai/harga pembayaran yang berbeda-beda.[81]

Ibu Erni melakukan transaksi pemsanan jasa rias manten di Salon iin yang akan di laksnakan pada tanggal 08 juli 2015 dengan datang ke tempatnya. Kemudian dari pihak salon iin menerima pemesanan yang dilakukan oleh pelangganan tersebut sekaligus memeberikan DP.[82]

Dengan sistem familiar dan rasa kepercayaan yang tinggi pada pemesanaan tidak memiliki rasa curiga dan khawatir terhadap si penyewa ketika pelaksanaan akad dilalukan seperti halnya penipuan, dan lain-lain. Kalaupun keadaan seperti tersebut di atas sudah jarang dan tentu merupakan suatu hal yang tidak diinginkan, dan merupakan suatu resiko.

Keadaan yang terjadi pada "Salon Iin" di Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan adalah bahwa dalam mengadakan akad, penyewa datang langsung ke tempat, walaupun terkadang ada salah satu diantaranya ada yang

[80] Lihat transkip wawancara 01/2.W/23.III/2016
[81] Lihat transkip wawancara 01/2.W/23.III/2016
[82] Lihat transkip wawancara 01/2.W/23.III/2016

memesan melalui telpon terlebih dahulu. Sejak berdirinya “Salon Iin” sampai sekarang tidak ada seorang pun yang mengadakan akad dalam bentuk surat dan atau diwakilkan kepala orang lain. Kalaupun terjadi diwakilkan orang lain hanyalah bersifat sementara saja dan untuk penyewa (yang berkepentingan) sendiri datang dikemudian harinya.[83]

Adapun hal-hal yang terkait dengan akad adalah bahwa orang yang melakukan akad dalan jasa tata rias pada “Salon Iin” di kecamatan tegalombo kabupaten pacitan adalah orang dewasa. Dan selama ini tidak ada yang dilakukan oleh anak kecil dibawah umur, kalaupun ada tetap didampingi oleh orang tua atau yang bertanggungjawab, karena tidak memenuhi syarat-syarat dalam akad jasa.

Keadaan di lapangan menunjukan bahwa akad jasa rias manten dilakukan dalam satu majlis. Oleh karnanya penyewa tidak perlu meningggalkan KTP/tanda bukti lainnya, cukup dicatat oleh pihak salon dalam catatan khususnya tentang identitas si penyewa terkait nama, alamat, tanggal keperluan, dan lain-lain. Lebih-lebih kalau si penyewa itu sedang memesan riasan beserta paket temanten jauh-jauh sebelum datang harinya, misalnya 1 atau 2 bulan sebelumnya, biasanya dari pihak salon meminta nomer telponnya untuk di pastikan lagi, akan tetap memesan atau pindah ke salon yang lain. Dan khususnya bagi penyewa yang tidak dekat dengan daerah salon tersebut.

[83]Lihat transkip wawancara 01/2.W/28.III/2016

C. Pengalihan Jasa Rias Manten Terhadap Rias Manten Yang Lain Pada "Salon Iin" Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan

Seperti pekerjaan lainnya, pekerjaan jasa rias manten ini tidak terlepas dengan adanya risiko yang menghalangi pekerjaan itu terjadi. Dengan adanya risiko inilah yang menyebabkan pekerjaan tersebut tidak dapat menghasilkan pekerjaan yang maksimal. Meskipun pekerjaan ini termasuk pekerjaan yang tidak berbahaya, namun pekerjaan ini memiliki beberapa risiko yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan itu sendiri. Untuk risiko yang terjadi dalam pekerjaan jasa rias manten ini, penulis mencoba menggali informasi dari para pihak yang bersangkutan, yaitu pemilik salon iin dan pelanggan.

Ketika waktu usum manten banyak orang yang memesan tata rias manten dan pihak salon menerima dengan sebaik-baiknya, karena itu merupakan salah satu promosi salon iin untuk mengembangkan usahanya dan mengutamakan pelanngan. Pada suatu ketika Ibu Ria melakukan transaksi di salon iin untuk memesan rias manten pada tanggal yang ditetapkan, lalu dari pihak salon iin menerima penawaran tersebut. Kemudian pada satu hari sebelum hari H ada salah satu pelanggan yang menelfon untuk mengingatkan kembali mengenai pemesanan pada satu bulan yang lalu, dan ternyata bersamaan dengan jadwal dari Bu Ria.[84]

[84]Lihat transkip wawancara 01/3.W/28.III/2016

Karena permasalahan inilah, maka pemilik salon harus mengatur kembali jadwal kedua pelanggan tersebut, kemudian menghubungi tata rias lain yang akan ditugaskan untuk salah satu pelanggan. Dalam menghubungi tata rias lain ini adalah hal yang paling tidak mudah, karena jika pada waktu usum manten biasanya tata rias itu sangat ramai akan pesanan rias temanten dan sebagainya. Akan tetapi perias lain yang diberi tugas oleh salon iin menerima tugas dengan baik. Pada waktu hari H perias yang di tugaskan oleh salon iin langsung datang kerumah Ibu Ria untuk menngantikan posisinya. Ketika sampai dirumahnya Ibu Ria sangat kaget melihat kedatangan tersebut tetapi ibu Ria tetapi mempersilahkan masuk. Besoknya Ibu Ria langsung datang ke salon iin untuk menanyakan pengalihan jasa rias manten dan meminta pertanggung jawaban. Kemudian pemilik salon iin mengganti rugi dengan mengembalikan separo dari harga yang ditentukan oleh salon iin ke ibu Ria. Dan pada akhirnya permasalan ini bisa terselesaikan secara baik-baik.[85]

D. Pembatalan Akad Jasa Rias Manten Di "Salon Iin" Kec. Tegalombo Kab. Pacitan

Manusia di kodratkan untuk saling tolong menolong dan tidak akan mungkin manusia akan berdiri sendiri tanpa adanya orang lain. Apabila manusia bisa berdiri dengan sendirinya itu mustahil. Seperti halnya dalam hal jasa pasti ada pihak penyalur jasa dan konsumen/pelanggan.

[85] Lihat transkip wawancara 01/3.W/28.III/2016

Dalam melakukan transaksi penyaluran jasa, penyalur jasa dan pelanggan dalam melakukan transaksi harus di landasi dengan kejujuran dan tidak ada kecurangan yang akan mengakibatkan dari salah satu kedua belah pihak akan ada yang dirugikan, dalam melakukan jual beli apabila melakukan kecurangan dan tidak diketahui oleh pihak lain maka transaksi tersebut akan menjadi batal.

Seperti halnya jasa rias manten yang ada di Salon Iin yaitu dalam transaksi rias manten sebelum melakukan transaksi berlangsung pihak salon berkewajiban untuk menjelaskan terlebih dahulu tentang prosedur rias manten di Salon Iin,supaya antara kedua belah pihak mengetahui bagaimana prosedurnya, Karena nanti ditakutkan ada perselisihan antara kedua belah pihak.[86]

Hubungan antara kedua belah pihak diingikan memiliki hubungan yang baik untuk menegakkan syariah Islam dengan benar dengan cara tolong menolong, dalam melakukan transaksi jasa rias manten pasti ada permasalahan yang tidak di duga kapan datangnya. Jika terjadi perselisishan anatara kedua belah pihak akan menyelesaikan dengan cara bermusyawarah.

Praktek rias manten di Salon Iin tidak menerima pembatalan pemesanan di tengah- tengah perjanjian, karena pihak salon dalam menjelaskan keterangan tersebut dengan jelas dan sangat detail dan dipenuhi kesabaran dalam menjelaskannya. Pihak salon dalam menjelaskan di ulang sampai beberapa kali, agar si pemesan benar-benar faham dan nantinya tidak

[86] Ibid.,

terjadi kesalahfahaman. Karena pihak salon harus memiliki sifat tersebut dalam melayani para pelanggan, agar pelanggan tersebut merasa nyaman dalam melakukan transaksi.[87]

Apabila dalam transaksi jasa rias manten di Salon Iin mengalami suatu permasalahan mengenai pembatalan yang dilakukan oleh pelanggan, maka hal itu menjadi tanggung jawab pelanggan itu sendiri dan dari pihak salon dapat memintakan ganti rugi atas pembatalan yang dilakukan tersebut. Tapi kalau yang membatalkan dari pihak salon hal itu menjadi tanggung jawab salon, maka pihak salon lah yang bertanggung jawab ganti rugi atas pembatalan tersebut.

Saat melakukan transaksi pertama kali perjanjian sudah di jelaskan oleh pihak salon secara detail kepada pelanggan, apabila di tengah-tengah proses pemesanan dan terjadi pembatalan pemesanan yang dilakukan oleh pelanggan, maka dari pihak salon tidak bisa mengembalikan uang muka.

Penyelesaian dari masalah tersebut pihak salon menjelaskan kembali secara gamblang bahwa dalam pembatalan transaksi rias manten, uang muka tidak dapat dikembalikan kepada pelanggan, maka penjual tetap berpegang teguh dengan apa yang diucapkan ketika akad. Kemudian jika dari pelanggan tidak menggunakan uang muka maka dari pelanggan harus mengganti rugi dari peralatan yang telah dipesan tersebut.[88]

PONOROGO

[87] Observasi di salon iin, Tanggal 27 juli 2016.
[88] Lihat transkip wawancara 01/3.W/28.III/2016.

BAB VI

ANALISIS TERHADAP AKAD *IJĀRAH* JASA RIAS MANTEN PADA SALON IIN DI KECAMATAN TEGALOMBO KABUPATEN PACITAN

E. Analisa Akad Terhadap Praktek Jasa Rias Manten Pada "Salon Iin" Di Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan

Pada dasarnya semua pekerjaan yang halal menurut islam itu baik dan sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya seperti halnya dalam melakukan transaksi *ijārah*, juga harus memenuhi rukun dan syarat *ijārah*. Rukun dan syarat *ijārah* menurut Jumhur (mayoritas) ulama berpendapat bahwa rukun *ijārah* itu sama dengan rukun yang berlaku dalam jual beli, yaitu:[89]

a. Shighah yaitu ijab dan qabul. Yang dimaksud dengan shighah transaksi adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan maksud muta'aqidain, yakni berupa lafal atau sesuatu yang mewakilinya.

b. Muta'aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi), yaitu orang yang menyewakan dan orang yang menyewa.

c. Ujrah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan. [90] Upah harus jelas, artinya

---

[89]Hasan Muarif Ambary, Suplemen Ensiklopedi Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 229.

[90]Abdullahbin Muhammad ath-Thayyar dkk, Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab, ter. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014),318.

sebelum pekerjaan dilaksanakan, harus sudah ada ketentuan yang pasti, tidak boleh gharar.[91]

d. Disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya dan dapat diketahui.[92]

Selain rukun-rukun yang telah dijelaskan di atas, maka unsur yang harus terpenuhi dalam akad *ijārah* adalah syarat dari *ijārah* itu sendiri. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

9. Mu'jir dan musta'jir ialah tamyiz (kira-kira berumur 7 tahun), berakal sehat dan tidak dibawah pengampuan.
10. Mu'jir adalah pemilik barang sewa, walinya atau orang yang menerima wasiat (washiy) untuk bertindak sebagai wali.
11. Ada kerelaan kedua belah pihak mu'jir dan musta'jir yang dicerminkan pada adanya ijab kabul.
12. Yang disewa ditentukan barang atau sifat-sifatnya.
13. Manfaat yang akan dinikmati diketahui dengan jelas.
14. Manfaat yang akan dinikmati bukan hal yang dilarang syara'.
15. Berapa lama waktu menikmati barang sewa harus jelas.

Harga (upah) atau sewa yang harus dibayar bila berupa uang ditentukan berapa besarnya, dan bila berupa hal lain ditentukan berapa kadarnya.[93]

PONOROGO

[91]Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, Fikih Islam Lengkap (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 189.
[92]Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, Fiqih Madzab Syafi'I (EdisiLengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 139.
[93]Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam tentang Wakaf- Ijarah-Syirkah, (Bandung: PT ALMA'ARIF, 1987), 27.

Akad yang terjadi atau yang digunakan di SALON IIN Kec. Tegalombo, Kab. Pacitan ini, adalah akad upah-mengupah atas jasa rias manten yang telah dilakukan. Akad ini terjadi apabila kedua belah pihak telah melakukan transaksi dimana mereka telah mengetahui, memahami, serta sudah saling *antarādhin* (saling suka rela) antara pihak yang berkaitan, baru ketika prosedur transaksi terpenuhi pihak salon dan konsumen menyetujui sekaligus mencatat tanggal pada buku agenda salon. Setelah semua prosedur telah terpenuhi penulis perlu untuk menganalisis dari segi rukun dan syarat *ijārahnya*.

Dijelaskan bahwasanya rukun dan syarat yang telah saya paparkan diatas pada bab II tersebut, sudah lengkap membahas hal-hal yang terkait dengannya, dalam hal ini untuk shighah sudah sangat sesuai karena konsumen telah menyetujui dan pihak salon telah mencatat maka semua telah disepakati. Muta'aqidain pun sudah sangat jelas antara pihak salon dengan konsumen. Ujrah disini sudah pasti karena semua upah sudah tertera pada tiap kolom harga sesuai dengan pelayanan dan model yang akan dikenakan. Kemudian terkait manfaat, jasa rias manten pada salon iin memberikan manfaat kemudahan berupa pelayanan merias manten yang sesuai dengan tingkat kemampuannya, serta beberapa kemudahan yang didapat.

Berdasarkan teori dan praktek tersebut menurut analisa penulis bahwasanya praktik disini sudah sesuai dengan syarat dan rukun *ijārah* dalam hukum Islam, bahkan pada poin-poin yang sudah diterangkan di awal

bab II dan pada penjelasan di atas tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa tidak ada satupun rukun ataupun syarat yang menyalahi aturan dalam akad, seperti shighat, kedua belah pihak yang berakad, adanya upah yang sesuai dan manfaat pekerjaannya juga diketahui dengan jelas. Sedangkan untuk rukunnya juga sudah sesuai, seperti para pihak sudah dewasa dan baligh serta kontrak didasari atas kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Penulis juga mengambil kesimpulan bahwasanya *ijarāh* dalam hal ini masuk ke dalam macam *ijarāh 'alā al-'amāl ijarāh,* yaitu *ijarāh* yang obyek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad *ijarāh* ini terkait erat dengan masalah upah mengupah. Karena itu, pembahasannya lebih dititik beratkan pada pekerjaan atau buruh *(ajīr).*[94] Apabila dilihat dari segi pekerjaan yang harus dilakukan, maka *ajīr* dapat dibagi menjadi dua, yakni *ajīr khaṣ* dan *ajīr mushtarak* namun dalam hal ini teori *ijarāh* berkecenderungan atau senada dengan *ajīr khaṣ,* di mana *ajīr khash* adalah pihak yang harus melaksanakan pekerjaan yang ditentukan dalam hal yang kusus dan dalam waktu tertentu. Pada prinsipnya *ajīr khaṣ* meliputi:

3. Sifat pekerjaan tertentu, misalnya: menjaga toko, mengasuh bayi, merias manten dan sebagainya.
4. Waktu tertentu , misalnya: bulan, tahun, dan sebagainya.

[94]Qomarul Huda, Fiqh muamalah (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), 85-86.

Ajīr khas tidak diperbolehkan bekerja pada pihak dalam waktu waktu tertentu selama terikat dalam pekerjaan (penyewa), Kecuali ijin darinya.[95]

F. Analisa Pengalihan Jasa Rias Manten Terhadap Rias Manten Yang Lain Pada "Salon Iin" Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan

Ijārah merupakan sarana bagi manusia untuk mempermudah merealisasikan manfaat yang mereka butuhkan meskipun mereka tidak memilikinya. Kebutuhan terhadap manfaat (jasa) seperti halnya kebutuhan terhadap orang atau barang. Orang miskin membutuhkan harta dari orang kaya. Sebaliknya orang kaya membutuhkan tenaga orang miskin. Memelihara kebutuhan manusia merupakan prinsip diberlakukannya transaksi. Oleh karena itu, *ijārah* disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia.[96]

Akad *ijārah* ini terkait erat dengan masalah upah mengupah. Karena itu, pembahasannya lebih dititik beratkan pada pekerjaan atau buruh (*ajīr*).[97] Apabila dilihat dari segi pekerjaan yang harus dilakukan, maka *ajīr* dapat dibagi menjadi dua:

b. *Ajīr* khas

Ajīr khas adalah pihak yang harus melaksanakan pekerjaannya yang ditentukan dalam hal yang khusus dan dalam waktu tertentu. Pada prinsipnya *ajīr khas* meliputi:

---

[95]Sudarsono, Pokok- Pokok Hukum Islam, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2001), 426- 430.
[96]Miftahul khairi, Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 Madzab, 316 .
[97]Qomarul Huda, Fiqh muamalah (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), 87.

a) Sifat pekerjaan tertentu, misalnya: menjaga toko, mengasuh bayi dan sebagainya.

b) Waktu tertentu , misalnya: bulan, tahun, dan sebagainya.

Ajīr khaṣ tidak diperbolehkan bekerja pada pihak dalam waktu *waktu* tertentu selama terikat dalam pekerjaan (penyewa), Kecuali ijin darinya. Seorang pengasuh bayi atau penjaga toko dalam setiap hari pada jam-jam bekerja. Bahkan *ajīr khas* ini tidak dibenarkan bekerja untuk dirinya sendiri selama masih dalam jam atau waktu melakukan pekerjaan *ajīr khas*, kecuali:

(3) Apabila ada ijin dari pemberi pekerjaaan (penyewa) sperti istirahat, makan, berobat, dan sebagainya.

(4) Apabila ada ketentuan adat (kebiasaan), seperti melaksanakan ibadah sebagaimana ulama' berpendapat bahwa ada ketentuan khusus, yaitu *ajīr* khas tidak dibenarkan menjalankan sunnat seperti shalat sunnat yang dapat mengurangi waktu bekerja atau dapat mengurangi hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas atau pekerjaan tersebut. Adapun objek perjanjian kerja dalam *ajīr* khas adalah individu pekerja itu sendiri yang diberikan dalam masa tertentu yang tersebut dalam perjanjian.[98]

Dalam perjanjian kerja seperti ini terdapat ketentuan bahwa apabila pada waktu atau selama waktu yang ditentukan ternyata *ajīr* tidak melakukan pekerjaan karena tidak diberikan atau memang karena tidak

[98]Ibid., 88.

ada pekerjaan, maka *ajīr* tetap berhak menerima pembayaran secara utuh apabila semua dalam waktu sebagaimana disepakati kedua belah pihak ternyata penyewa tidak membutuhkan lagi atau karena kurang cocok atau ada hal-hal yang tidak menyangkut keadaan *ajīr* yang tidak mungkin melakukan pekerjaan.

Obyek di dalam perjanjian kerja *ajīr* adalah waktu dan tenaga *ajīr* secara individual, oleh sebab itu lamanya waktu perjanjian kerja harus dijelaskan, apabila tidak dijelaskan maka perjanjian kerja dapat dinilai tidak sah. Demikian juga pekerjaan yang diterima *ajīr* khas tidak dapat diserahkan atau diwakilkan kepada orang lain sebab obyek *ajīr* khas adalah diri pribadi *ajīr* sendiri secara individual. Apabila terjadi bahaya atau kerusakan dan kehilangan barang yang diamankan untuk dikerjakan *ajīr* khas ditanggung oleh *ajīr*, tetapi ditanggung oleh pemberi pekerjaan (penyewa).[99] *Ajīr* khas tetap dibebani untuk mengganti barang-barang yang hilang atau rusak, ada dua hal yaitu:

(3) Ada unsur kesengajaan untuk merusak mengganti barang-barang yang dihilangkan.

(4) Ada unsur kelalaian dari *ajīr* sendiri.

c. *Ajīr mushtarak*

Ajīr mushtarak atau *ajīr* umum adalah pihak yang harus melakukan pekerjaan yang sifat pekerjaannnya umum dan tidak terbatas pada hal-hal (pekerjaan) tertentu yang bersifat khusus. Ditengah tengah

[99] Ibid., 88.

masyarakat banyak contoh yang berkaitan dengan *ajīr mushtarak* terutama ditengah-tengah masyarakat modern seperti sekarang ini di mana profesi atau keahlian yang dimiliki seseorang semakin multidensional

Adapun obyek perjanjian kerja dalam ajir umum ialah pekerjaan dan hasilnya. Dengan demikian pembayaran yang diberikan pemberi pekerjaan (penyewa) didasarkan atas:

(3) Ada tidaknya pekerjaan yang telah dilakukan oleh *ajīr* sebagai penerima pekerjaan.

(4) Sesuai tidaknya hasil pekerjaan dengan kesepakatan bersama antara *ajīr* dengan penyewa.[100]

Atas dasar dua ketentuan tersebut di atas, maka kedua belah pihak dapat saling menuntut apabila terjadi salah satu pihak tidak atau lalai memenuhi isi perjanjian yang telah ditetapkan bersama oleh keduanya. Faktor waktu di dalam *ajīr mushtarak* bukan sesuatu yang mutlak harus disebutkan dalam perjanjian seperti dalam transaksi, kecuali apabila disebutkan dalam perjanjian. Apabila lamanya waktu ditentukan dalam perjanjian, maka kedua belah terikat dengan batas waktu tersebut. Oleh karena itu apabila ajir tidak dapat melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, maka pemberi tugas berhak menuntut ganti rugi. Misalnya Ibu Ria memesan jasa tata rias ke salon

[100]Ibid., 89.

iin, ketika hari H Ibu ria di alihkan ke salon yang lainnya karena bersamaan dengan orang yang menyewa satu bulan sebelum ibu Ria.

Jadi dari pemaparan di atas, menurut analisa penulis dalam penyelesaian pengalihan jasa rias manten salon iin terhadap salon lain sudah sesuai dengan hukum islam. Karena sudah dijelaskan di atas pula bahwa kedua belah pihak dapat saling menuntut apabila terjadi salah satu pihak tidak atau lalai memenuhi isi perjanjian yang telah ditetapkan bersama oleh keduanya. Oleh karena itu apabila ajir tidak dapat melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, maka pemberi tugas berhak menuntut ganti rugi. Dan sudah dijelaskan bahwa dalam permasalahan tersebut Bu Ria sudah diberikan ganti rugi dari pihak salon iin yaitu berupa pengembalian separo harga pembayaran.

G. Analisa Terhadap Pembatalan Akad Jasa Rias Manten Di "Salon Iin" Kec. Tegalombo Kab. Pacitan

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibka fasakh.

Ijarah akan menjadi batal (fasakh) bila ada hal-hal sebagai berikut.

6. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa;
7. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya;

8. Rusaknya barang yang diupahkan (ma'jur 'alaih), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan;
9. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan;
10. Menurut Hanafiyah, boleh fasakh ijarah dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri , maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.[101]

Adapun Jumhur Ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad al-Ijarah itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus apabila seorang meninggal dunia. Menurut ulama Hanafiyah, apabila salah satu meninggal dunia maka akad al-Ijarah batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, Jumhur ulama mengatakan, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (al-Maal). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad al-Ijarah.[102] Sedangkan menurut Ahmad menjelaskan bahwa transaksi sewa menyewa tidak menjadi rusak atau batal dengan matinya salah satu atau kedua belah pihak yang melakukan transaksi karena ahli waris bias mengganti kedudukannya.[103] Akan tetapi, batalnya akad ijarah akibar rusaknya obyek di tengah masa kontrak, hanya berlaku untuk masa kontrak yang belum berjalan, sedangkan masa kontrak yang telah berjalan tidak batal apabila memiliki nilai ekonomis (laha ujrah), sehingga *mu'jir* tetap berhak mendapatkan persentase dari ujrah

[101] Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 122.
[102] Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2010), 283.
[103] Sholeh Ach. Khudori, Fiqih Kontektual, (Jakarta: PT. Pertja,1999), 101.

kesepakatan (musamma) untuk masa kontrak yang telah batal tersebut. Hanya saja, kalkulasi persentasenya merujuk pada ujrah standar (mitsil), bukan ujrah kesepakatan (musamma), sebab ujrah kesepakatan menjadi tidak mengikat ketika akad Ijarah batal.[104]

Sementara itu, menurut Sayyid Sabiq, hal-hal yang menyebabkan batalnya perjanjian sewa-menyewa adalah disebabkan sebagai berikut:

6. Terjadinnya aib pada barang sewaan
7. Rusaknya barang yang disewakan
8. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*)
9. Terpenuhinnya manfaat yang diakadkan
10. Penganut madhab Hanafi menambahkannya dengan uzur[105]

Syeikh Muhammad Ibn Qasim al-gazziy juga menerangkan bahwa batalnya akad al-Ijarah akibat kerusakan barang yang disewa atau disewakan dengan pertimbangan sisa masa yang akan datang. Maksudnya, ketika suatu barang yang disewakan tersebut rusak sebelum masa sewanya habis, maka al-Ijarah batal seketika, dalam arti masa sewa yang tersisa sudah berlalu tetap sah, karena barang yang disewa masih dapat difungsikan pada saat itu.[106]

Jika orang yang menyewakan itu lari, sedang akad sewa-menyewa itu berlaku atas suatu kemanfaatan, maka maka pihak penyewa boleh memilih antara membatalkan atau meneruskannya. Jika akad itu berlaku atas suatu

---

[104] Ust. Mudaimullah Azza, Metodologi Fiqih Muamalah, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 293.
[105] Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika,2000), 149.
[106] Nashihul Ibad Elhas, Produk Standar Ekonomi Syariah Dalam Kilas Sejarah, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2013) 74.

masa tertentu, maka ia menjadi batal dengan berlalunya masa tersebut. Jika akad itu berlaku atas suatu pekerjaan, maka tidak batal.[107]

Dengan lampaunya waktu sewa, maka perjanjian sewa-menyewa akan berakhir. Berakhirnya perjanjian sewa-menyewa menimbulkan kewajiban bagi pihak penyewa untuk menyerahkan barang yang disewakan. Adapun ketentuan mengenai penyerahan barang ini adalah sebagai berikut:

4. Apabila barang yang menjadi obyek perjanjian merupakan barang yang bergerak, maka pihak penyewa harus mengembalikan barang itu kepada pihak yang menyewakan/pemilik, yaitu dengan cara menyerahkan langsung bendannya.
5. Apabila sewa-menyewa dikualifikasikan sebagai barang tidak bergerak, maka pihak penyewa berkewajiban menegmbalikannya kepada pihak yang menyewakan dalam keadaan kosong, maksudnya tidak ada harta pihak penyewa di dalamnya.
6. Jika yang menjadi obyek perjanjian sewa-menywa adalah barang yang berwujud tanah, maka pihak penyewa wajib menyerahkan tanah kepada pihak pemilik dalam keadaan tidak ada tanaman penyewa di atasnya.[108]

Misalnya yang terjadi pada Bu Intan yaitu ketika Bu Intan melakukan transaksi di salon iin kemudian 2 minggu setelah Bu Intan memesan ternyata anaknya tidak setuju akan pemesanan terhadap salon iin tersebut. Setelah itu ada perdebatan antara si anak dan Bu Intan. Lalu Bu Intan datang lagi dan mengatakan positif akan memesan rias manten pada salon iin. Namun pada

[107] Hafid Abdullah M. A, *Al Tanbih Fii Fiqhi Asy Syafi'i,* (Semarang: Cv. Asy Syafi'i, 1992), 183.
[108] Abdul Ghofur Ansori, Hukum Perjanjian Islam (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 76-77.

akhirnya setelah salon iin mencarikan pesanan seperti dekor dan baju pengantin yang diminta oleh Bu Intan, ternyata satu hari sebelum hari H bu Intan membatalkan begitu saja, dikarenakan anaknya tidak suka atas pemesanan ibunya tadi. Dan secara tidak langsung dari pihak salon merasa dirugi kan. Dan dengan kejadian seperti itu Bu Intan kemudian memberikan ganti rugi dengan tidak meminta uang DP atau uang muka, bahkan Bu Intan memeberikan sedikit bingkisan terhadap salon iin.

Jadi menurut analisa penulis yaitu dengan permasalahan pembatalan diatas jika ditinjau dari hukum islam sudah sesuai. Karena dalam menyelesaikan permasalahan ini dari pihak pelanggan sudah mengganti rugi sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam hukum islam yaitu batalnya akad ijarah akibat rusaknya obyek di tengah masa kontrak, hanya berlaku untuk masa kontrak yang belum berjalan, sedangkan masa kontrak yang telah berjalan tidak batal apabila memiliki nilai ekonomis (laha ujrah), sehingga *mu'jir* tetap berhak mendapatkan persentase dari ujrah kesepakatan (musamma) untuk masa kontrak yang telah batal tersebut. Hanya saja, kalkulasi persentasenya merujuk pada ujrah standar (mitsil), bukan ujrah kesepakatan (musamma), sebab ujrah kesepakatan menjadi tidak mengikat ketika akad Ijarah batal.[109]

[109] Ust. Mudaimullah Azza, Metodologi Fiqih Muamalah, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 293.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akad yang di lakukan di Salon Iin sudah sesaui dengan hukum islam. Karena sudah terkesepaktan antara kedua belah pihak dan syarat rukunya sudah sesuai dan tidak ada satupun rukun ataupun syarat yang menyalahi aturan dalam akad, seperti shighat, kedua belah pihak yang berakad, adanya upah yang sesuai dan manfaat pekerjaannya juga diketahui dengan jelas.
2. Penyelesaian pengalihan jasa rias manten Salon Iin terhadap salon lain sudah sesuai dengan hukum islam. Karena sudah dijelaskan di atas pula bahwa kedua belah pihak dapat saling menuntut apabila terjadi salah satu pihak tidak atau lalai memenuhi isi perjanjian yang telah ditetapkan bersama oleh keduanya. Oleh karena itu apabila ajir tidak dapat melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, maka pemberi tugas berhak menuntut ganti rugi.
3. pembatalan diatas jika ditinjau dari hukum islam sudah sesuai. Karena dalam menyelesaikan permasalahan ini dari pihak pelanggan sudah mengganti rugi sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam hukum islam yaitu batalnya akad ijarah akibat rusaknya obyek di tengah masa kontrak, hanya berlaku untuk masa kontrak yang belum berjalan, sedangkan masa kontrak yang telah berjalan tidak batal apabila memiliki nilai ekonomis (laha ujrah), sehingga *mu'jir* tetap berhak mendapatkan

persentase dari ujrah kesepakatan (musamma) untuk masa kontrak yang telah batal tersebut. Hanya saja, kalkulasi persentasenya merujuk pada ujrah standar (mitsil), bukan ujrah kesepakatan (musamma), sebab ujrah kesepakatan menjadi tidak mengikat ketika akad Ijarah batal.

B. Saran-saran

Dalam melakukan suatu pekerjaan apapun itu khususnya ijarah harus dilandasi dengan sifat jujur agar terhindar dari hal – hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, dalam pelaksanaan antara kedua belah pihak harus menepati perjanjian yang telah disepakati, meskipun keadaan yang mendesak dari kedua belah pihak harus konsekuen pada apa yang telah disepakati. Dan diharapkan bagi kedua belah pihak jika melakukan pembatalan secara sepihak, maka harus bertanggungjawab atas pembatalannya.

PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

A. Mas'adi, Ghufron. Fiqih *Mu'amalah* Kontekstual. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002.

Abdullah M. A, Hafid. *Al Tanbih Fii Fiqhi Asy Syafi'i.*Semarang: Cv. Asy Syafi'i, 1992.

Ach. Khudori, Sholeh. Fiqih Kontektual. Jakarta: PT. Pertja,1999.

Al-Rahman al-Jahiri, Abd. *Fiqh 'Ala madzahibil Arba'ah Juz III* . Mesir: Maktabah Tijariyah al-Kubro, 1969.

Amin Silalahi, Gabriel. Metode Penelitian dan Studi Kasus. Sidoarlo: CV. Citra Media, 2003.

Asy-Sarbini, Muhammad. Mughni al-Muhtaj Juz II .Beirut-Lebanon: Daar Ihyau At-Turats Al-Arabi,t.th.

Azhar Ba'asyir, Ahmad. Azaz-Azaz Hukum Muamalah dan Hukum Perdata Islam. Yogyakarta: UII Press, 2000.

Azhar Basyir, Ahmad. Hukum Islam tentang Wakaf- Ijarah-Syirkah, . Bandung: PT ALMA'ARIF, 1987.

Azza ,Mudaimullah. Metodologi Fiqih Muamalah. Kediri: Lirboyo Press, 2013.

Budiawan, Rodih. tinjauan hukum islam terhadap jasa penjahit pakaian siti aminah ronowijayan siman ponorogo. Ponorogo: STAIN press, 2005.

Damanuri, Aji. Metedologi Penelitian Muamalah. STAIN Po Press, 2010.

Departemen pendidikan dan kebudayaan, kamus besar bahasa indonesia edisi kedua .jakarta: balai pustaka,1995.

Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Fatah idris dan Abu ahmadi, Abdul. FIKIH ISLAM LENGKAP, . Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2004.

Ghofur Ansori, Abdul. Hukum Perjanjian Islam .Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.

Huda, Qomarul Huda, Fiqih *Mu'amalah* .Yogyakarta: Teras, 2011.

Ibad Elhas, Nashihul. Produk Standar Ekonomi Syariah Dalam Kilas Sejarah.Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2013.

Ibn Yazīd Abū Abd Allāh al-Qazwīnniyy, Muhammad. *Sunan Ibn Mājah*. Beirut: Dār al-Fikr,t,th, juz 2.

J. Meleong, Lexy. Metode Penelitian Kualitatif .Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.

Karim, Helmi. FIQIH MUAMALAH. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1997.

Kartika Widi, Restu. Asas Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Graha Iim, 2010.

Khairi, Miftahul. Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 Madzab . Yogyakarta:Maktabah Al-Hanif, 2014.

Laskar Pelangi, Tim. Metodologi Fiqh Muamalah. Lirboyo kota kediri: Lirboyo press,2013.

Lubis , Suhrawardi K. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika,2000.

Mas'udah, Siti. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Sewa Barang Pada *Salon "CAHAYA 2" Di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo* .Ponorogo: STAIN Press, 2005./

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian. Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2005.

Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Chairuman. Hukum Perjanjian dalam Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Qudamah, Ibnu. Al Mugni Juz V . Mesir: Mathba'ah Al Imam, t.th.

Rahman Ghazali, Abdul. Fiqh Muamalah. Jakarta: Kencana, 2010.

Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam. Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2014.

Suhendi, Hendi, *Fiqih Mu'amalah.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, Falsafah Hukum Islam(semarang: Pustaka Rizki Putra, 1987), 466. S

PONOROGO